

TESIS

**ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA
TINDAK PIDANA PENCURIAN BERDASARKAN
RESTORATIVE JUSTICE PADA TAHAP
PERSIDANGAN**



Diajukan oleh:

**SENDRA FERNANDO SAPUTRA
NIM. 2320215310076**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

Juni 2025

**ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA
TINDAK PIDANA PENCURIAN BERDASARKAN
RESTORATIVE JUSTICE PADA TAHAP
PERSIDANGAN**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

oleh:

**SENDRA FERNANDO SAPUTRA
NIM. 2320215310076**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

Juni 2025

**JUDUL : ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA
PENCURIAN BERDASARKAN RESTORATIVE JUSTICE PADA TAHAP
PERSIDANGAN**
NAMA : SENDRA FERNANDO SAPUTRA
NIM : 2320215310076

**Disetujui
Komisi Pembimbing,**

Pembimbing



**Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004**

Diketahui,

**Koordinator
Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312 1 001**

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :

Tesis ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal.....

Pembimbing



Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004

Disahkan oleh
Koordinator
Program Magister Hukum



Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004

Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312 1 001

Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal Juni 2025

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

Sekretaris : Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.

Anggota : Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. (Pembimbing)

HALAMAN PERSEMBAHAN

DENGAN MENGUCAP SYUKUR ALHAMDULILLAH KEHADIRAT
ALLAH SUBHANAHU WA TA'ALA

YANG TELAH MEMBERIKAN KEKUATAN, KESEHATAN, DAN
KETABAHAN HATI, HINGGA AKHIRNYA KARYA ILMIAH (TESIS) INI
DAPAT KUSELESAIKAN DENGAN SEGALA KETERBATASAN DAN
PERJUANGAN.

KUPERSEMBAHKAN KARYA INI UNTUK ORANG-ORANG YANG PALING
BERARTI DALAM HIDUPKU.

UNTUK ISTRIKU TERCINTA,
YANG SELALU MENJADI PELIPUR LARA, PENYEJUK HATI, PENENANG
DALAM GELISAH, PENYEMANGAT DALAM LELAH, SERTA TEMAN
SEJATI DALAM SUKA DAN DUKA. TERIMA KASIH ATAS CINTA, DOA,
KESABARAN, DAN PENGORBANANMU SELAMA INI.

UNTUK MAMA TERSAYANG,
SUMBER KEKUATANKU, PELITA HIDUPKU, DAN ALASAN TERBESAR
DALAM SETIAP LANGKAH PERJUANGANKU. TERIMA KASIH ATAS DOA-
DOA YANG TAK PERNAH PUTUS, NASIHAT YANG TAK PERNAH HABIS,
SERTA CINTA YANG TAK PERNAH BERKURANG.

UNTUK PARA DOSEN, SAHABAT, DAN TEMAN-TEMANKU,
YANG TELAH MENJADI BAGIAN PENTING DALAM PERJALANAN
AKADEMIK INI, DENGAN BANTUAN, KERJASAMA, DUKUNGAN, DAN
CANDA TAWA YANG TAK TERNILAI.

DENGAN RASA HORMAT DAN CINTA YANG MENDALAM,
KUSAMPAIKAN TERIMA KASIH YANG TAK TERHINGGA ATAS SEMUA
DOA, CINTA, DAN DUKUNGAN YANG TELAH DIBERIKAN HINGGA AKU
DAPAT MENYELESAIKAN TESIS INI

Fa inna ma'al 'usri yusra. Inna ma'al 'usri yusra. “Karena sesungguhnya bersama
kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sendra Fernando Saputra
N I M : 2320215310076
Program Studi : Magister Hukum
Konstentrasi Hukum : Sistem dan Peradilan Pidana

Menyatakan dengan sbeenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas plagiarisme.

Apabila dimkemudain hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juni 2025
Yang membuat pernyataan,



SENDRA FERNANDO SAPUTRA
NIM. 2320215310076

FERNANDO SAPUTRA, SENDRA. 2025. ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN BERDASARKAN RESTORATIVE JUSTICE PADA TAHAP PERSIDANGAN. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. H. AHMAD SYAUFU, S.H., M.H. 106 Halaman.

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penyelesaian perkara tindak pidana pencurian pada tahap persidangan melalui pendekatan keadilan restoratif dan merumuskan konsep ideal penerapannya. Latar belakang penelitian ini didasari oleh paradigma hukum pidana yang mulai bergeser dari orientasi retributif menuju pendekatan restoratif, yang menekankan pada pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku, serta pemulihan hubungan sosial di masyarakat. Dalam praktiknya, penerapan keadilan restoratif di Indonesia baru banyak diimplementasikan pada tahap pra-persidangan, sedangkan pada tahap persidangan masih sangat terbatas, padahal potensi penerapannya cukup besar terutama pada perkara dengan nilai kerugian kecil dan pelaku bukan residivis.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi literatur dan dianalisis secara kualitatif untuk memberikan preskripsi dan solusi terhadap isu hukum yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif pada tahap persidangan dapat menjadi solusi alternatif yang strategis dalam menyelesaikan perkara pencurian ringan. Hakim sebagai aktor sentral dalam persidangan memiliki peran penting untuk mendorong dialog antara pelaku dan korban, memediasi proses perdamaian, serta mengawasi pelaksanaan kesepakatan yang telah dicapai. Konsep ideal penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif harus memenuhi syarat antara lain adanya nilai kerugian yang rendah, pelaku bukan residivis, tidak disertai kekerasan, serta terdapat kesediaan korban untuk berdamai.

Penerapan konsep ini diharapkan dapat memberikan keadilan substantif yang lebih bermakna dibandingkan sekadar penghukuman formal. Selain itu, pendekatan ini juga mampu menekan angka residivisme, mengurangi beban lembaga pemasyarakatan, dan mendukung reintegrasi sosial pelaku ke dalam masyarakat tanpa stigma kriminal. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam upaya pembaharuan hukum pidana Indonesia, serta diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi aparat penegak hukum dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan regulasi terkait penanganan perkara tindak pidana pencurian berbasis keadilan restoratif pada tahap persidangan. Dengan demikian, diharapkan tercipta sistem peradilan pidana yang lebih humanis, berkeadilan, dan sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

FERNANDO SAPUTRA, SENDRA. 2025. ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN BERDASARKAN RESTORATIVE JUSTICE PADA TAHAP PERSIDANGAN. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. H. AHMAD SYAUFU, S.H., M.H. 106 Halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci : Alternatif Penyelesaian Perkara, Tindak Pidana Pencurian, Keadilan Restoratif, Persidangan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi penyelesaian perkara tindak pidana pencurian pada tahap persidangan melalui keadilan restoratif, serta untuk merumuskan konsep ideal penyelesaian perkara pencurian berdasarkan keadilan restoratif pada tahap persidangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh kesimpulan bahwa, pertama, penerapan keadilan restoratif pada perkara pencurian di tahap persidangan merupakan langkah strategis untuk memulihkan keadaan semula bagi pelaku, korban, dan masyarakat, mengingat nilai kerugian yang kecil serta dampak positif yang dihasilkan bagi pelaku, korban, maupun masyarakat itu sendiri. Kedua, konsep ideal penyelesaian perkara pencurian pada tahap persidangan melalui keadilan restoratif harus mengedepankan dialog yang komprehensif antara pelaku dan korban yang difasilitasi oleh hakim selaku mediator yang netral, sehingga mulai dari tahap seleksi perkara hingga tahap pengawasan pelaksanaan keadilan restoratif dapat tercapai secara substantif.

FERNANDO SAPUTRA, SENDRA. 2025. ALTERNATIVE SETTLEMENT OF THEFT CASES BASED ON RESTORATIVE JUSTICE AT THE TRIAL STAGE.

Master of Law Programs, Postgraduate Programs, University of Lambung Mangkurat.

Supervisor: Dr. H. AHMAD SYAUFU, S.H., M.H. 106 Pages.

ABSTRACT

Keywords: Alternative Dispute Resolutions, Theft Crime, Restorative Justice, Trial.

The purpose of this research is to determine the urgency of resolving theft criminal cases at the trial stage through restorative justice and the ideal concept of resolving theft criminal cases based on restorative justice at the trial stage. This study uses normative legal research methods. Based on the analysis carried out, it was found that first, the application of restorative justice in theft cases at the trial stage is a strategic step to restore the situation to the original perpetrator, victim and the community because the value of the loss is low and has a positive impact on the perpetrator, victim and the community itself. Second, the ideal concept of resolving theft cases at the trial stage through restorative justice must prioritize a comprehensive dialogue between the perpetrator and the victim facilitated by the judge as a neutral mediator, so that from the stage of case selection to the stage of supervision of the implementation of restorative justice can also achieve its substantive.

UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Bismillahirrahmanirrahim, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala anugerah dan karunia-Nya, dan shalawat serta salam kepada Nabi Besar Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat Beliau hingga akhir zaman. Sehingga penulis mampu menyelesaikan karya ilmiah berupa Tesis ini, dalam rangka syarat mendapatkan Gelar Magister Hukum.

Karya Ilmiah berupa Tesis ini penulis susun hingga selesai, untuk memenuhi syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Dengan Judul **"ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN BERDASARKAN RESTORATIVE JUSTICE PADA TAHAP PERSIDANGAN"** Dalam Penulisan ini Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak luput dari kekurangan baik dari segi substansi, tata bahasa, maupun dari segi teknis penulisan. Dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk perbaikan tesis ini.

Dalam rangka penyusunan tesis ini penulis telah mendapatkan bantuan dan kemudahan dari berbagai pihak hingga selesainya Tesis ini. Untuk itu dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Grhady Dwi Hartanti, S.H. Istri tercinta yang tersayang, Lisnawati Mama tercintai yang tersayang, yang selalu memberikan Do'a terbaik, dukungan dan motivasi untuk penulis dalam menyelesaikan Tesis ini hingga selesai.
2. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
3. 3. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. Selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung

Mangkurat Banjarmasin serta selaku Dosen Pembimbing Saya yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, bantuan dan arahan serta masukan pada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji penulis atas penulisan Tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan berpikir selama perkuliahan.
6. Bapak Jaya, Bapak Agus, Staf Akademik dan Administrasi Pascasarjana Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan bantuan dan kemudahan selama perkuliahan.
7. Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah banyak membantu penulis dalam hal Kepustakaan dalam penulisan Tesis ini.
8. Kepada para atasan sekaligus Senior penulis dalam bertugas Ibu Dr. INDAH LAILA, S.H. M.H., Bapak Dimas Purnama Putra, SH.,MH., Mas Himawan Hartanto,SH.M.Kn., Om Burhan, Ayung, dan Betty Penulis sangat menghargai segala bentuk bimbingan, teladan, serta kehangatan persaudaraan yang telah diberikan selama ini. Meski tiada manusia yang sempurna, namun dedikasi, integritas, dan ketulusan yang senantiasa Bapak-Bapak tunjukkan telah memberikan makna yang luar biasa dalam perjalanan pribadi penulis.
9. Teman-teman penulis angkatan 2023 Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, khususnya Kelas A dan Kelas Hukum Acara terima kasih atas bantuan, kenangan indah dan kasih sayang yang diberikan.

10. Kepada Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan kontribusi berarti dalam penyelesaian Penulisan Tesis ini, Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.


Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu memberikan limpahan Rahmatnya kepada semua pihak yang telah membantu pembuatan Karya Ilmiah Tesis ini hingga selesai. Penulis mengharapkan semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan yang akan datang terutama dalam kajian ilmu hukum.

Aamiin Ya Rabbal Alamin

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Banjarmasin, Juni 2025

Hormat Penulis



SENDRA FERNANDO SAPUTRA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Keaslian Penelitian.....	4
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Kegunaan Penelitian.....	6
F. Tinjauan Pustaka.....	8
1. Tinjauan Teoritis.....	8
1.1 Teori <i>Restorative Justice</i>	8
1.2 Teori Kebijakan Hukum Pidana.....	11
2. Tinjauan Konseptual.....	18
2.1 Tindak Pidana.....	18
2.2 Tindak Pidana Pencurian.....	22
2.3 Proses Persidangan Perkara Pidana.....	27
G. Metode Penelitian.....	33
1. Jenis Penelitian.....	33
2. Sifat Penelitian.....	33
3. Tipe penelitian.....	34
4. Pendekatan Penelitian.....	34
5. Sumber Bahan Hukum.....	34
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	35
7. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	35
H. Sistematika Penulisan.....	36
BAB II URGENSI PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN PADA TAHAP PERSIDANGAN MELALUI KEADILAN RESTIRATIF.....	37
A. Karakteristik Tindak Pidana Pencurian yang Dapat diselesaikan Secara Keadilan Restoratif.....	37
B. Dampak Positif Bagi Pelaku, Korban dan Masyarakat Dalam Penyelesaian	

Perkara Tindak Pencurian Melalui Keadilan Restoratif	50
BAB III KONSEPTUAL IDEAL PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN BERDASARKAN KEADILAN RESTIRATIF PADA TAHAP PERSIDANGAN.....	69
A. Peran Hakim dalam Memfasiltasi Keadilan Restoratif dalam Persidangan Perkara Tindak Pencurian	69
B. Desain Prosedur Ideal Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Persidangan Perkara Tindak Pidana Pencurian.....	81
BAB IV PENUTUP	103
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran	105